



PUTUSAN
Nomor 3128 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRI FIUSER, S.I.K., M.Hum., bertempat tinggal di Perum Permata Safira Regency A2/10, Lidah Kulon, Lakar Santri, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., M.B.A., Advokat beralamat di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PIMPINAN CABANG PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Sidoarjo**, yang diwakili oleh *Legal Division Head* Lusiana Anjarsari, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 111/KUASA/DIR/2019 tanggal 6 Desember 2019, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 15, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ciko Hadianono, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT BTN (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020;
- 2. PT SARANA DJAJA SETIA**, berkedudukan di Jalan Mojopahit, Nomor 76 B, Sidowayah, Celep, Sidoarjo, sekarang tidak diketahui lagi alamat kedudukannya;
- 3. PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Sidoarjo**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Zeni Hadi Purnomo, berkedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 35, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhadi selaku Kepala Bagian Hukum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2020;

4. NOTARIS/PPAT STEFANUS ARIS RIYANTO, S.H.,

berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 1, Krajan
Kulon, Waru, Sidoarjo;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tuntutan Provisionil:

- Mengabulkan tuntutan peletakan sita jaminan atas bangunan tanah dan gedung Tergugat I yang terletak di Jalan A Yani, Nomor 15 Sidoarjo dan Sertifikat Induk Tergugat II yang terletak di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat II;
- Bahwa peletakan sita jaminan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Tuntutan Materiil:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik sendiri ataupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mengembalikan jaminan atau sertifikat milik Penggugat yang telah lunas tanggal 19 Desember 2013 berupa sertifikat rumah sebagian dari hak guna bangunan milik Tergugat II, yang terletak di Perumahan Taman Surya Kencana, Jupiter A-31, Desa Grogol, Tulangan Grogol, Kabupaten Sidoarjo luas tanah 90 m², luas bangunan 36 m², sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama yaitu Perjanjian Kredit Nomor 00062-01-02-002743-2 tanggal 12 Juli 2006, diubah menjadi: sertifikat rumah seluas 120 m², bangunan type 54 sebagaimana diuraikan dalam Akte Jual Beli Nomor 372/2006 tanggal

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-07-2006 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Stefanus Aris Riyanto, S.H., yang merupakan sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama PT Sarana Djaya Setia berkedudukan di Sidoarjo, luas tanah 125.880 m², NIB 12.10.09.18.00032, diterbitkan tanggal 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 00001/09.18/2006 tanggal 22-02-2005, tanggal berakhirnya hak 21-02-2035 yang terletak di Perumahan Taman Surya Kencana Jupiter A-31 Desa Grogol, Tulangan Grogol, Kabupaten Sidoarjo;

3. Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak memberikan bukti-bukti tertulis tentang anggaran dasar pendirian dan perubahan-perubahan dari Tergugat II selaku pengembang tempat objek rumah milik Pengugat berada;
4. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas Kantor Tergugat I yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 15, Sidoarjo dan tanah dan bangunan sertifikat induk milik Tergugat II di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang Penggugat ajukan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 secara tanggung renteng kepada Penggugat secara langsung dan seketika tanpa dicicil;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Tuntutan Immateriil:

- Menghukum Para Tergugat untuk memasang permohonan maaf kepada Penggugat atas tidak diserahkannya jaminan yang telah lunas kepada Penggugat di halaman surat kabar Kompas dan Jawa Pos di halaman depan sebesar ½ halaman selama 3 hari berturut turut;

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

A. Eksepsi *error in persona*;

1. *Gemis aanhoedanigheid*: Orang/Pihak yang ditarik sebagai tergugat salah/keliru;
2. Eksepsi *subjectum litis*: Orang/Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

B. Eksepsi *obscuur libel*;

1. *Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (exceptie onrechtmatig of ongegrond)*;
2. *Gugatan Penggugat obscuur libel* (gugatan penggugat kabur);

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat jika ditujukan kepada Tergugat III karena Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah dalam menentukan Tergugat;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi ini dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat untuk menyatakan kedudukan Tergugat IV dalam gugatan konvensi tidak sah dan harus dibatalkan;
3. Apabila Tergugat dalam rekonvensi tidak bersedia mencabut gugatannya terhadap Tergugat IV, mohon Pengadilan Negeri di Sidoarjo agar

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Subsidiair:

Atau kalau Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Sda tanggal 5 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat dan Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.699.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 861/PDT/2020/PT SBY tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Sda *juncto* Nomor 861/Pdt/2020/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan PT Surabaya Nomor 861/PDT/2020/PT SBY tanggal 16 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 101/PDT.G/2020/PN Sda tanggal 5 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisionil:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas permohonan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama PT Sarana Djaya Setia, berkedudukan di Sidoarjo, luas tanah 125.880 m², NIB 12.10.09.18.00032. Diterbitkan tanggal 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor 00001/09.18/2005 tanggal 22 Februari 2005 tanggal berakhirnya hak 21 Februari 2035;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk melaksanakan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama PT Sarana Djaya Setia, berkedudukan di Sidoarjo, luastanah 125.880 m², NIB 12.10.09.18.00032. Diterbitkan tanggal 23 Februari 2005. Surat Ukur Nomor 00001/09.18/2005 tanggal 22 Februari 2005 tanggal berakhirnya hak 21 Februari 2035 dan mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk dicatat dalam buku tanah tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV Terbanding IV/Tergugat IV, baik sendiri atau pun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menyelesaikan penerbitan sertifikat dengan luas tanah 120 m², luas bangunan 54 m² milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang telah lunas tanggal 19 Desember 2013, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 372/2006 tanggal 12 Juli 2006, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Stefanus Aris Riyanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Waru, dari sebagian Hak Guna Bangunan (induk) Nomor 1 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama PT Sarana Djaya Setia luas tanah 125.880 m²;

3. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah ingkar janji dalam memenuhi isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama yaitu Perjanjian Kredit Nomor 00062-01-02-002743-2 tanggal 12 Juli 2006 sesuai bukti T I-2, dan Akte Pengakuan Hutang Nomor 27 tanggal 12 Juli 2006 antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dibuat dihadapan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV sesuai Bukti T I -3;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV, baik sendiri ataupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mengembalikan jaminan atau sertifikat milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang telah lunas tanggal 19 Desember 2013 berupa sertiifikat rumah sebagian dari Hak Guna Bangunan milik Tergugat II, yang terletak di Perumahan Taman Surya Kencana, Jupiter A-03, Desa Grogol, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo luas tanah 120 m², luas bangunan 54 m², sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama yaitu Perjanjian Kredit Nomor 00062-01-02-002743-2 tanggal 12 Juli 2006;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas sertifikat induk milik Terbanding II/Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atas

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Sarana Djaya Setia, berkedudukan di Sidoarjo, luas tanah 125.880 m², NIB 12.10.09.18.00032. Diterbitkan tanggal 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor 00001/09.18/2005 tanggal 22 Februari 2005 tanggal berakhirnya hak 21 Februari 2035, yang terletak di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan;

6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/ Tergugat IV untuk memproses dan mengajukan pemisahan sertifikat atas nama Pembanding/Penggugat seluas 120 m², Type rumah 54 m², dari sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama PT Sarana Djaya Setia, berkedudukan di Sidoarjo, luas tanah 125.880 m², NIB 12.10.09.18.00032. Diterbitkan tanggal 23 Februari 2005. Surat Ukur Nomor 00001/09.18/2005 tanggal 22 Februari 2005 tanggal berakhirnya hak 21 Februari 2035, berdasarkan pada Akte Jual Beli Nomor 372/2006 tanggal 12 Juli 2006, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Stefanus Aris Riyanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Waru, dari sebagian Hak Guna Bangunan (induk) Nomor 1 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama PT Sarana Djaya Setia luas tanah 125.880 m²;
7. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV untuk mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 secara tanggung renteng kepada Penggugat secara langsung dan seketika tanpa dicitil;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Tuntutan Immateriil:

- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk memasang permohonan maaf kepada Penggugat atas tidak diserahkannya jaminan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah lunas kepada Penggugat di halaman surat kabar Kompas dan Jawa Pos di Jawa Timur pada halaman depan sebesar ½ halaman selama 3 hari berturut turut;

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan berdasarkan hukum yang ada, bukti yang ada di dalam persidangan, pendapat para ahli, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hati nurani yang bersih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2021 dan 5 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, oleh karena dengan tidak diikutsertakannya Kantor Pertanahan Sidoarjo sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengingat Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sangat berkaitan erat dan mempunyai hubungan hukum dengan kepentingan Penggugat karena Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewenangan untuk pendaftaran/penerbitan maupun pemecahan sertifikat, membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRI FIUSER, S.I.K., M.Hum. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRI FIUSER, S.I.K., M.Hum.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3128 K/Pdt/2022



Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002